

**AKTUALISASI NILAI – NILAI KARAKTER DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN BEBBASIS KKNi UNTUK MENINGKATKAN
KOMPETENSI DOSEN DAN LULUSAN PROGRAM STUDI PPKn**

Oleh:

**Anita Trisiana
Progdi PPKn FKIP Unisri Surakarta
(anita_trisiana@gmail.com)**

ABSTRACT

Efforts to refine and improve the quality of education in universities continues and is expected to realize an increase in the quality and relevance of education to be done thoroughly covers the development of Indonesia fully human dimension, namely the aspects - the moral aspect, morals, manners, knowledge, skills, health, art and culture. Development aspects - aspects that lead to the improvement and development of life skills that are realized through the achievement of the competence of lecturers. The quality of development is inseparable from the policy of the Indonesian National Qualifications Framework, which can pair with education and work experience in accordance with the competencies defined by each - each program of study. Thus the development of the policy implementation, still carry the actualization of value - the value of the characters in improving the competence of lecturers who will indirectly improve the quality and relevance of education.

Keyword: Nilai – nilai Karakter, Kebijakan, KKNi, Kompetensi

Pendahuluan

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang sudah dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 5 yaitu: Pendidikan Tinggi bertujuan:

(1) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;(2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan

peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai antisipasi terhadap permasalahan tersebut, maka secara menyeluruh perlu kiranya dibangun jalinan kerjasama yang lebih kokoh dan lebih teratur antara pejabat pemerintah di bidang pendidikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar usaha mencari jalan keluar berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan secara bersama – sama. Sejalan dengan prinsip tersebut , maka perlu tercipta suatu mekanisme yang harmonis di antara para “ *stakeholders* “ pendidikan. Pada tingkat pusat hubungan tersebut diperlukan antara Departemen dan kantor menteri Negara yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu dalam menetapkan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan masing – masing ditingkat pusat , sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota diperlukan pula jalinan kerjasama antara pihak eksekutif , legislatif , dan wakil dari masyarakat sebagai pelaksana berbagai kebijakan dari pemerintah.

Untuk menilai Kinerja Dosen, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Sertifikasi Dosen, yang bertujuan:

1. Menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

Selanjutnya Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan terus profesionalismenya, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

Rasional peningkatan kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 juga didasarkan **pada acuan pencapaian 8 standar**, yaitu: standar isi,, standar proses (pembelajaran), standar proses (penilaian), standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Semuanya bermuara pada tujuan akhir yaitu mencapai lulusan yang kompeten.

Tantangan pengembangan Pengelolaan Perguruan Tinggi berkaitan erat dengan **pendidikan karakter** yang menjadi alternatif mengembangkan kompetensi masa depan sebagai bagian dari peningkatan mutu kelembagaan. **Karakter akan jadi bagian dalam pencapaian kompetensi dosen** yang mampu memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga Negara dan tanggungjawab terhadap lingkungan, memiliki kecerdasan sesuai dengan pekertinya, dan terlebih lagi yang amat sangat penting adalah harus bermuatan pada pembentukan dan penguatan karakter mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan kompetensi inti yang meliputi menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,santun, peduli, percaya diri, cinta tanah air,mandiri, kerjasama, demokratis, dan kreatif dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam UU RI No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pada Pasal 1 ayat (1), dikemukakan pula bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dengan harapan perubahan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik, dan sekaligus sebagai bagian dari penguatan pendampingan dan pemantauan harmonisasi kebijakan oleh pusat dan daerah dalam pemetaan, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan Perguruan Tinggi.

Bagaimana Implementasi Kebijakan?

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart (Budi Winarno, 2002 : 101) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 102) membatasi Implementasi kebijakan “ sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya “.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber – sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan, organisasioanal, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini kita bahas berbagai Model Proses Implementasi Kebijakan, antara lain:

1). Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 111) menawarkan suatu model proses Implementasi Kebijakan yang mempunyai enam Variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel – variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a). Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan –

tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b). Sumber – sumber kebijakan

Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan . Sumber – sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c). Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan .

Komunikasi di dalam dan antara organisasi – organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan – pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

d). Karakteristik badan – badan pelaksana

Karakteristik badan – badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

e). Kondisi – kondisi ekonomi , sosial dan politik

Kondisi – kondisi ekonomi , sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel – variabel lingkungan dari hasil – hasil kebijakan.

f). Kecendrungan pelaksana (*implementers*)

Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan , macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2). Sedangkan menurut Edwards (Budi Winarno,2002 : 114) studi implementasi kebijakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

a. Komunikasi

Secara umum proses komunikasi kebijakan terdiri dari:

1). Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan , maka ia harus menyadari bahwa keputusan dan perintah untuk pelaksanaannya telah dibuat dan dikeluarkan, sehingga hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan perintah dapat ditekan sekecil mungkin. Hambatan – hambatan tersebut antara lain:

- (a) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan .
- (b) Informasi melewati belapis – lapis hierarki birokrasi.
- (c) Pada akhirnya penangkapan komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan – persyaratan suatu kebijakan .

2). Kejelasan

Jika kebijakan – kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan , maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan,tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas.

3). Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif , maka perintah – perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber – sumber

Sumber – sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan , yang meliputi: Staf yang mewadahi serta

keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka , wewenang dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan – pelayanan publik.

c. Kecendrungan – kecendrungan

Jika pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin mudah.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan merupakan pelaksana kebijakan .

Aktualisasi nilai - nilai Karakter

Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering digunakan secara bertukar-tukar , tetapi Alport menunjukkan kata watak berarti normatif, serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan menyatakan bahwa character is personality evaluated and personality is character devaluated (watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian adalah watak yang tak dinilai). Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang.

Dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui tiga momen: momen historis, momen reflektif, dan momen praktis. Momen historis, yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Momen reflektif, sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter. Momen praktis, yaitu dengan bekal pemahaman teroretis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan (Masnur Muslich, 2011).

Penjelasan mengenai komponen definisi karakter diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Relatif stabil; suatu kondisi yang apabila telah terbentuk akan tidak mudah diubah. Landasan; Kekuatan yang pengaruhnya sangat besar/ dominan

dan menyeluruh terhadap hal – hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud. Penampilan perilaku; aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (setting) dan bidang kehidupan sebagaimana tersebut diatas. Standar nilai/ norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah kaidah agama, ilmu, teknologi,hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari – hari seperti: keimanan, dan ketaqwaan, pengendalian diri, disiplin,kerja keras, dan ulet, bertanggungjawab, jujur, membela kebenaran,kepatutan, kesopanan, dan kesantunan, ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong, toleran,tertib,damai, dan anti kekerasan, hemat, konsisten.

Pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa mendesak untuk diterapkan. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global.

KKNI dan Kompetensi Dosen, Lulusan Program Studi PPKn

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.
- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara eksplisit program studi memiliki kewajiban merumuskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan secara berkesinambungan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan jenjang program studi.

Kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones dalam Mukminan, 2003 :2). Orang yang memiliki kompetensi berarti memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi dosen sebagaimana diatur oleh Undang-undang adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai dosen. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Pribadi dosen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian sangat dibutuhkan

peserta didik untuk membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu dosen dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi tauladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang dosen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (bermasyarakat) itu diwujudkan oleh dosen dalam bentuk tindakan nyata di masyarakat baik saat ia sedang bertugas maupun saat sedang tidak bertugas.

d. Kompetensi Profesional

Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang dosen adalah kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas dosen sebagai pembimbing, pendidik, dan pengajar. Kemampuan profesional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Menurut Sapriya (2013,) Dalam merumuskan kurikulum, program studi perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum tingkat prodi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Program Studi berbasis KKNI. Hasil yang diharapkan dari Tim kerja ini adalah terbentuknya dokumen kurikulum program studi. Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013), antara lain, merumuskan sistematika kurikulum program studi yang mencakup: (1) Visi dan misi Prodi; (2) Profil dan kompetensi lulusan; (3) Pokok-pokok kajian substansi materi perkuliahan; (4) Pengalaman belajar mahasiswa (proses pembelajaran); (5) Lingkup kajian materi dan bobot sks masing-masing mata kuliah; (6) Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan (7) Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah.

Dalam mengembangkan kurikulum, Tim Pengembang perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan dari landasan filosofis, teoritis, sosiologis, pedagogis, yuridis, ekologis, dan demokratis. Berikut ini adalah contoh beberapa prinsip pengembangan kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013): (1) Keutuhan Pendidikan Profesional Guru; (2) Keterkaitan Belajar dan Mengajar; (3) Koherensi antar Konten Kurikulum; (4) Multikulturalisme dan Kearifan Lokal; (5) Pembaharuan dan Kesenambungan; (6) Fleksibilitas; (7) Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender; (8) Pendidikan Inklusi; (9) Kesadaran Lingkungan (*Green Living*); dan (10) Demokrasi. Prinsip pengembangan kurikulum sangat penting dimiliki oleh universitas karena akan menjadi pedoman bagi Tim Pengembang kurikulum serta menjadi arah untuk mencapai visi dan misi.

Penutup

Upaya penyempurnaan dan peningkatan mutu kelembagaan harus terus dilakukan dan diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek – aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya. Pengembangan aspek – aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi dosen. Hal penting yang perlu ditindaklanjuti dalam implementasi kebijakan berbasis KKNI adalah kesiapan keseluruhan komponen civitas akademika, dalam hal ini dosen untuk meningkatkan kompetensinya, dan tentunya akan meningkatkan kompetensi lulusan program studi.

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi, 1991. **Ilmu Pendidikan**. Jakarta : Rineka Cipta
- Amin Ibrahim , 2004. **Pokok – pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)**,
Bandung : Mandar Maju
- Anonim, 2001. **Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah**.
Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. 1983. **Educational Research: An Introduction**. New York: Longman.
- Budimansyah, D. 2010. **Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa**, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budi Winarno, 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Media Presindo
- Burhan Ashsofa, 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Rineka Cipta
- Donie Koesuma, 2007. **Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global**. Grasindo: Jakarta
- Edy Suandi & Sobirin Malian, et al, 2004. **Memperkokoh Otonomi Daerah (Kebijakan Evaluasi dan Sasaran**. Yogyakarta : UII Perss
- Esmi Warassih, 2005. **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**. Semarang : Suryandaru Utama
- Hariwung AJ, 1990. **Supervisi Pendidikan**. Jakarta : DIKTI
- H.A.R Tilaar, 2002. **Membenahi Pendidikan Nasional**. Jakarta: Rineka Cipta
- Hesel Nogi S Tangkulan, 2003. **Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus)**. Yogyakarta : Lukman Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

Sapriya, 2013. **Revitalisasi Kurikulum Program Studi PKN Berbasis KKNI**, makalah seminar nasional AP3KNI Jateng

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta:Depdiknas, Ditjen Dikdasmen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen